



PROVINSI BANTEN
PERATURAN BUPATI SERANG
NOMOR 48 TAHUN 2015
TENTANG
PEMUNGUTAN PAJAK PARKIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERANG,

Menimbang : bahwa dalam rangka tertib administrasi dan kepastian pelaksanaan Pajak Parkir serta melaksanakan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemungutan Pajak Parkir.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1010);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5049);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

7. Peraturan Pemerintah

7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2006 Nomor 736);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 22 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Bidang Perhubungan Darat di Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2006 Nomor 743);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2010 Nomor 798) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2014 Nomor 03);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2011 Nomor 821) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2014 Nomor 01);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2013 Nomor 09).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEMUNGUTAN PAJAK PARKIR**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Serang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Serang.
4. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Dinas adalah Dinas Pendapatan daerah Kabupaten Serang yang mempunyai tugas dan fungsi untuk melaksanakan pemungutan pajak daerah.
6. Kepala Dinas

6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan daerah Kabupaten Serang.
7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha, yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif, dan bentuk usaha tetap.
8. Unit Pelaksana Teknis Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat UPT Pajak Daerah adalah Unit Pelaksana Teknis Pajak Daerah pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Serang.
9. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
10. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang melakukan parkir kendaraan bermotor.
11. Objek Pajak adalah penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
12. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan tempat parkir.
13. Pajak Parkir adalah Pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
14. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.
15. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyeterannya.
16. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut SSPD, adalah bukti pembayaran atau penyeteran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
17. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD, adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
18. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDKB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
19. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
20. Surat

20. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
21. Surat Ketetapan Pajak Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak adakredit pajak.
22. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
23. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Serang.
24. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.
25. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
26. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
27. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode Tahun Pajak tersebut.
28. Pencatatan adalah pengumpulan data yang dikumpulkan secara teratur tentang peredaran atau penerimaan bruto dan/atau penghasilan bruto sebagai dasar untuk menghitung jumlah pajak yang terutang, termasuk penghasilan yang bukan objek pajak dan/atau yang dikenai pajak yang bersifat final.
29. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
30. Aparatur pemeriksa/petugas pemeriksa adalah petugas Dinas Pendapatan Daerah yang mempunyai kewenangan memeriksa sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dan/atau berdasarkan Surat Perintah Pemeriksaan dari Kepala Dinas.

BAB II

OBJEK PAJAK

Pasal 2

- (1) Objek pajak parkir yaitu semua penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
- (2) Tidak termasuk sebagai objek Pajak Parkir, yaitu :
 - a. penyelenggaraan

- a. penyelenggaraan tempat parkir oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
- b. penyelenggaraan tempat parkir oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawannya sendiri; dan
- c. penyelenggaraan tempat parkir oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara asing dengan asas timbal balik.

BAB III

PENDAFTARAN WAJIB PAJAK

Pasal 3

- (1) Setiap orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
- (2) Pendaftaran sebagai wajib pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di Dinas atau di UPT Pajak Daerah setempat.
- (3) Dalam hal orang pribadi atau badan tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka orang pribadi atau badan tersebut didaftarkan secara jabatan oleh Dinas menjadi wajib pajak.
- (4) Pendaftaran wajib pajak secara jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan oleh Kepala Dinas.
- (3) Dalam hal orang pribadi atau badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mendaftar atau menolak untuk didaftar secara jabatan oleh Dinas menjadi wajib pajak, maka dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

- (1) Pendaftaran sebagai wajib pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan oleh Wajib Pajak atau kuasanya. dengan mengisi formulir pendaftaran yang dilengkapi/dilampiri persyaratan sebagai berikut :
 - b. fotokopi Kartu Tanda Penduduk Wajib Pajak;
 - c. fotokopi Akta Pendirian perusahaan;
 - d. Surat Kuasa bagi Wajib Pajak yang diwakili oleh Kuasanya;
 - e. fotokopi KTP yang dikuasakan bagi Wajib Pajak yang diwakili oleh kuasanya;
- (2) Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah dipenuhi, maka diterbitkan Surat Keputusan Pengukuhan Wajib Pajak dan diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD).

BAB IV

PENGENAAN DAN PENGHITUNGAN PAJAK

Pasal 5

- (1) Dasar pengenaan pajak dalam perhitungan Pajak Parkir yaitu jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada penyelenggara tempat parkir, termasuk potongan harga parkir dan parkir cuma-cuma yang diberikan kepada penerima jasa parkir.
- (2) Dalam hal pengenaan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap Wajib Pajak, wajib menghitung sendiri jumlah pajak yang terutang dengan menggunakan SPTPD atau dokumen lain yang dipersamakan.

(3) Dalam hal

- (3) Dalam hal jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar yang dilaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggap tidak wajar, maka dasar perhitungan nilai pajak yang harus dibayar, dapat menggunakan Standar Minimal Nilai Sewa Satuan Ruang Parkir.
- (4) Standar Minimal Nilai Sewa Satuan Ruang Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu kepada tarif tempat khusus parkir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6

- (1) Untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan kewajiban pajak parkir, Wajib Pajak mengisi SPTPD dan melengkapi lampirannya.
- (2) Lampiran SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain :
 - a. laporan keuangan,
 - b. catatan penerimaan atau rekapitulasi penerimaan harian atau bukti pendukung lainnya;
 - c. laporan kuantitas jumlah kendaraan yang parkir;
 - d. dokumen lainnya yang dipersamakan.

BAB V

MASA PAJAK

Pasal 7

Masa pajak parkir yaitu jangka waktu 1 (satu) bulan kalender.

BAB VI

PENERBITAN, PENGISIAN DAN PENYAMPAIAN, SPTPD, STPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN DAN SSPD

Bagian kesatu

SPTPD

Pasal 8

- (1) SPTPD diterbitkan oleh Dinas.
- (2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dan ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya dengan jelas, lengkap dan benar.
- (3) SPTPD harus diisi dengan jelas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah pengisian SPTPD dilakukan dengan tulisan yang jelas agar tidak menimbulkan salah tafsir yang dapat merugikan Daerah maupun Wajib Pajak sendiri.
- (4) SPTPD harus diisi dengan lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pengisian SPTPD dengan menyertakan seluruh lampiran dan bukti pendukung yang disyaratkan.
- (5) SPTPD harus diisi dengan benar sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah pengisian data pada SPTPD harus sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.

Pasal 9

- (1) Dalam hal Wajib Pajak adalah Badan, SPTPD harus ditandatangani oleh direksi atau pengurus.
- (2) Dalam hal Wajib Pajak perorangan, SPTPD harus ditandatangani oleh pemilik atau pengelola.
- (3) Dalam hal SPTPD diisi dan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak, harus dilampiri Surat Kuasa.

(4) Pengisian

- (4) Pengisian SPTPD oleh Wajib Pajak yang diwajibkan melakukan pembukuan atau pencatatan harus dilengkapi dengan laporan keuangan atau bukti pendukung lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2).
- (5) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib disampaikan ke Dinas paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya.

Bagian Kedua

STPD

Pasal 10

- (1) STPD diterbitkan oleh Dinas dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah berakhirnya masa pajak.
- (2) STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai dokumen penagihan piutang pajak beserta sanksi administrasinya.
- (3) STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diisi oleh Petugas yang melaksanakan kegiatan penagihan pajak daerah berdasarkan catatan pembukuan Dinas.
- (4) STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada wajib pajak oleh Dinas dengan disertai buki tanda terima.

Bagian Ketiga

SKPDKB

Pasal 11

- (1) SKPDKB diterbitkan oleh Dinas dalam hal :
 - a. Jika berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar;
 - b. Jika SPTPD tidak disampaikan sesuai waktu yang ditentukan;
 - c. Jika kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, dan pajak yang terutang dihitung secara jabatan.
- (2) SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diisi oleh Petugas yang melaksanakan kegiatan penetapan pajak daerah berdasarkan Hasil Pemeriksaan Pajak Daerah.
- (3) Hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam Berita Acara Hasil Pemeriksaan yang ditandatangani oleh Petugas Pemeriksa Pajak dan Wajib Pajak.
- (4) Penyampaian SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada wajib pajak dilakukan oleh Dinas dengan tanda terima yang ditandatangani oleh Wajib Pajak atau Kuasanya.

Bagian Keempat

SKPDKBT

Pasal 12

- (1) SKPDKBT diterbitkan oleh Dinas.
- (2) SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam hal ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang.
- (3) SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diisi oleh Petugas yang melaksanakan kegiatan penetapan pajak daerah berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pajak Daerah.
- (4) SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada wajib pajak oleh Dinas dengan disertai bukti tanda terima.

Bagian Kelima

Bagian Kelima

SKPDLB

Pasal 13

- (1) Berdasarkan hasil pemeriksaan, Dinas dapat menerbitkan SKPDLB apabila jumlah kredit pajak atau jumlah pajak yang dibayar lebih besar dari jumlah pajak terutang atau telah dilakukan pembayaran pajak yang tidak seharusnya terutang.
- (2) SKPDLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diisi oleh Petugas yang melaksanakan kegiatan penetapan pajak daerah berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pajak Daerah.
- (3) SKPDLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan akepada wajib pajak dilakukan oleh Dinas dengan bukti tanda terima.

Bagian Keenam

SKPDN

Pasal 14

- (1) SKPDN diterbitkan oleh Dinas.
- (2) SKPDN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam hal jumlah pajak terutang hasil pemeriksaan sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
- (3) SKPDN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diisi oleh Petugas yang melaksanakan kegiatan penetapan pajak daerah berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pajak Daerah.
- (4) SKPDN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada wajib pajak dilakukan oleh Dinas dengan tanda terima.

Bagian Ketujuh

SSPD

Pasal 15

- (1) SSPD diterbitkan oleh Dinas.
- (2) SSPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diisi oleh Bendahara Penerima Setoran Pajak Daerah berdasarkan SPTPD.
- (3) Lembar asli SSPD sebagaimana dimaksud ayat (1) disampaikan oleh Dinas kepada Wajib Pajak dan berfungsi sebagai bukti setoran pajak.

BAB VII

PEMBAYARAN, JATUH TEMPO PEMBAYARAN, DAN TEMPAT PEMBAYARAN

Pasal 16

- (1) Pajak terutang dibayar oleh wajib pajak dengan menggunakan formulir SPTPD, paling lambat tanggal 10 setelah berakhirnya masa pajak.
- (2) Pajak terutang yang ditetapkan oleh dinas dengan menggunakan formulir SKPDKB atau SKPDKBT atau STPD, wajib dibayar sesuai dengan waktu yang ditetapkan dalam masing-masing formulir.
- (3) Wajib pajak membayar pajak terutang ke rekening Kas Daerah melalui UPT Pajak Daerah dan/atau bank umum/instansi yang ditunjuk untuk menerima pembayaran pajak daerah.
- (4) Bank umum/instansi yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Bupati.
- (5) Apabila batas waktu pembayaran jatuh pada hari libur, maka batas waktu pembayaran jatuh pada hari kerja hari berikutnya.

Pasal 17

Pasal 17

Apabila ada keterlambatan pembayaran pajak yang disebabkan oleh kesalahan teknis perbankan maka wajib pajak harus melampirkan bukti atau keterangan dari bank tersebut.

Pasal 18

Dinas menerbitkan SSPD, untuk wajib pajak yang sudah melakukan pembayaran atas SPTPD.

BAB VIII

PENAGIHAN PAJAK

Bagian Kesatu

Surat Penagihan

Pasal 19

- (1) Penagihan Pajak dilakukan dengan STPD.
- (2) STPD diterbitkan dalam hal :
 - a. pajak terutang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo;
 - b. dari hasil penelitian SPTPD terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung;
 - c. wajib pajak dikenakan sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
- (3) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua perseratus) setiap bulan untuk jangka waktu paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat terutangnya pajak.

Pasal 20

- (1) Kepala Dinas melaksanakan penagihan pajak dalam hal utang pajak sebagaimana tercantum dalam SPTPD, STPD, SKPDKB, SKPDKBT, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, serta Putusan Peninjauan Kembali, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah, tidak dilunasi sampai dengan tanggal jatuh tempo.
- (2) SPTPD, STPD, SKPDKB, SKPDKBT, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, serta Putusan Peninjauan Kembali, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah, harus dilunasi dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterima oleh wajib pajak.

Bagian Kedua

Surat Teguran

Pasal 21

- (1) Terhadap pajak terutang, setelah diterbitkan STPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 tidak dibayar atau kurang dibayar, diterbitkan Surat Teguran I.
- (2) Dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak surat teguran I diterima, Wajib Pajak belum melunasi kewajibannya, Dinas menerbitkan surat teguran II.
- (3) Surat Teguran sebagaimana dimaksud ayat (1) (2) tidak diterbitkan terhadap wajib pajak yang telah disetujui untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajaknya.
- (4) Dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya Surat Teguran I dan II, pajak terutang tidak dibayar atau kurang bayar, dilakukan pemanggilan I dan II terhadap wajib pajak.

(5) Dalam

- (5) Dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya Surat Teguran I dan II sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pajak terutang tidak dibayar atau kurang bayar, dapat ditagih dengan surat paksa.
- (6) Proses penagihan dengan surat paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penagihan pajak dengan surat paksa.

BAB IX

PEMBERIAN PENGURANGAN, KERINGANAN SERTA PEMBEBASAN PAJAK

Bagian Kesatu

Pengurangan Pajak

Pasal 22

- (1) Atas permohonan wajib pajak atau karena jabatannya, Bupati dapat memberikan persetujuan pengurangan pajak terutang.
- (2) Pengurangan pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan pertimbangan :
 - a. kondisi keuangan wajib pajak yang tidak memungkinkan untuk membayar seluruh pajak terutang;
 - b. adanya kebijakan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
- (3) Besarnya pengurangan pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam keputusan pemberian pengurangan pajak.

Pasal 23

- (1) Pemberian pengurangan pajak terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1), dengan syarat :
 - a. 1 (satu) permohonan untuk 1 (satu) STPD/SKPDKB/SKPDKBT;
 - b. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mencantumkan besarnya persentase Pengurangan yang dimohon disertai alasan yang jelas,
 - c. diajukan kepada Bupati melalui Kepala Dinas;
 - d. dilampiri fotokopi STPD/SKPDKB/SKPDKBT yang dimohonkan pengurangan;
 - e. surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam hal Surat permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak harus dilampiri dengan surat kuasa bermeterai cukup;
 - f. diajukan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya STPD/SKPDKB/SKPDKBT ;
 - g. dalam hal permohonan disampaikan melalui pos, jangka waktu penyampaian permohonan dihitung berdasarkan tanggal pada stempel pos tercatat.
 - h. tidak memiliki tunggakan Pajak sebelumnya, dengan melampirkan SSPD;
 - i. tidak diajukan keberatan atas STPD/SKPDKB/SKPDKBT yang dimohonkan Pengurangan, atau dalam hal diajukan keberatan telah diterbitkan Surat Keputusan Keberatan dan atas Surat Keputusan Keberatan dimaksud tidak diajukan banding.
 - j. melampirkan laporan keuangan, atau bukti lain yang menunjukkan ketidakmampuan membayar pajak.
- (2) Atas permohonan pengurangan pajak, Pejabat dapat memerintahkan Petugas untuk melakukan penelitian dan/atau pemeriksaan.
- (3) Berdasarkan hasil penelitian dan/atau pemeriksaan yang dituangkan dalam Berita Acara Hasil Penelitian dan/atau Pemeriksaan, Bupati atau Pejabat memberi Keputusan persetujuan atau penolakan.

Pasal 24

Pasal 24

- (1) Persetujuan atas permohonan pengurangan pajak terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1), diberikan oleh Bupati dalam hal nilai pajak yang dimohonkan pengurangan sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) atau lebih.
- (2) Persetujuan atas permohonan pengurangan pajak terutang sebagaimana dimaksud Pasal 22 ayat (1), diberikan oleh Pejabat dalam hal nilai pajak yang dimohonkan pengurangan sebesar kurang dari Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).
- (3) Besarnya pengurangan yang dapat diberikan atas permohonan pengurangan pajak terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) paling tinggi 50 % (lima puluh perseratus) dari nilai pajak terutang.

Bagian Kedua

Keringanan

Pasal 25

- (1) Atas permohonan wajib pajak, Kepala Dinas dapat memberikan persetujuan keringanan pembayaran pajak terutang.
- (2) Permohonan keringanan pembayaran pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dengan syarat :
 - a. 1 (satu) permohonan untuk 1 (satu) STPD/SKPDKB/SKPKDKBT;
 - b. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan yang jelas,
 - c. diajukan kepada Bupati melalui Kepala Dinas;
 - d. dilampiri fotokopi STPD/SKPDKB/SKPKDKBT yang dimohonkan keringanan;
 - e. surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam hal Surat permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak harus dilampiri dengan surat kuasa bermeterai cukup;
 - f. diajukan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya STPD/SKPDKB/SKPKDKBT;
 - g. dalam hal permohonan disampaikan melalui pos, jangka waktu penyampaian permohonan dihitung berdasarkan tanggal pada stempel pos tercatat.
 - h. tidak diajukan keberatan atas STPD/SKPDKB/SKPKDKBT yang dimohonkan Keringanan, atau dalam hal diajukan keberatan telah diterbitkan Surat Keputusan Keberatan dan atas Surat Keputusan Keberatan dimaksud tidak diajukan banding.
 - i. melampirkan laporan keuangan, atau bukti lain yang menunjukkan ketidakmampuan membayar pajak.
- (3) Dalam hal wajib pajak mengajukan permohonan keringanan dalam bentuk angsuran dan masih memiliki tunggakan pajak, maka wajib pajak wajib membayar paling sedikit 50% (lima puluh perseratus) dari tunggakan pajak terutang.
- (4) Sisa tunggakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib dibayar bersamaan dengan pajak terutang pada masa pajak berkenaan yang dimohonkan angsuran.
- (5) Keringanan pembayaran pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penundaan pembayaran pajak terutang atau pembayaran pajak terutang secara mengangsur dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua perseratus) sebulan.

(6) Penundaan

- (6) Penundaan pembayaran pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan paling lama sampai dengan berakhirnya tahun anggaran berjalan.
- (7) Pembayaran pajak secara mengangsur sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan paling banyak 4 (empat) kali berturut-turut dalam 1 (satu) tahun anggaran berjalan.
- (8) Pemberian keringanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan lebih lanjut dalam surat permohonan angsuran/cicilan/penundaan.
- (9) Dalam hal permohonan penundaan pembayaran atau permohonan angsuran ditolak, Dinas menerbitkan Surat Pemberitahuan Penolakan Angsuran atau Penundaan Pembayaran.

Bagian Ketiga

Pembebasan

Pasal 26

- (1) Atas permohonan wajib pajak, Bupati atau Kepala Dinas dapat memberikan persetujuan pembebasan pajak terutang.
 - a. 1 (satu) permohonan untuk 1 (satu) STPD/SKPDKB/SKPDKBT;
 - b. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan yang jelas,
 - c. diajukan kepada Bupati melalui Kepala Dinas;
 - d. dilampiri fotokopi STPD/SKPDKB/SKPDKBT yang dimohonkan keringanan;
 - e. surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam hal Surat permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak harus dilampiri dengan surat kuasa bermeterai cukup;
 - f. diajukan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya STPD/SKPDKB/SKPDKBT;
 - g. dalam hal permohonan disampaikan melalui pos, jangka waktu penyampaian permohonan dihitung berdasarkan tanggal pada stempel pos tercatat.
 - h. tidak memiliki tunggakan Pajak sebelumnya, dengan melampirkan SSPD;
 - i. tidak diajukan keberatan atas STPD/SKPDKB/SKPDKBT yang dimohonkan Pembebasan, atau dalam hal diajukan keberatan telah diterbitkan Surat Keputusan Keberatan dan atas Surat Keputusan Keberatan dimaksud tidak diajukan banding.
 - j. melampirkan laporan keuangan, atau bukti lain yang menunjukkan ketidakmampuan membayar pajak.
- (2) Atas permohonan pembebasan pajak sebagaimana dimaksud ayat (1), Bupati atau Kepala Dinas dapat memerintahkan Petugas untuk melakukan penelitian dan/atau pemeriksaan.
- (3) Berdasarkan hasil penelitian dan/atau pemeriksaan yang dituangkan dalam Berita Acara Hasil Penelitian dan/atau Pemeriksaan, Bupati atau Pejabat memberi Keputusan persetujuan atau penolakan.
- (4) Pembebasan pajak dapat diberikan kepada wajib pajak yang tidak dapat membayar pajak terutang sebagian atau seluruhnya karena :
 - a. Keadaan memaksa diluar kemampuan manusia (force majour) yang menyebabkan ketidakmampuan membayar;
 - b. Wajib pajak mengalami pailit berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

Pasal 27

- (1) Persetujuan atas permohonan pembebasan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1), diberikan oleh Bupati dalam hal nilai pajak yang dimohonkan pembebasan sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) atau lebih.
- (2) Persetujuan atas permohonan pembebasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1), diberikan oleh Pejabat dalam hal nilai pajak yang dimohonkan pembebasan sebesar kurang dari Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).

Pasal 28

- (1) Keputusan terhadap permohonan pengurangan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) dan permohonan pembebasan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) diterbitkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan.
- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa mengabulkan sebagian, atau mengabulkan seluruhnya, atau menolaknya.
- (3) Salinan dokumen keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada pemohon.

BAB X

PEMBETULAN, PEMBATALAN, DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 29

- (1) Atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya, Bupati atau Pejabat dapat :
 - a. membetulkan STPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN dan SKPDLB yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
 - b. mengurangi atau membatalkan STPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN dan SKPDLB yang tidak benar;
 - c. mengurangi atau membatalkan STPD;
 - d. membatalkan hasil pemeriksaan atau ketetapan pajak yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan.
 - e. mengurangi atau menghapuskan sanksi administratif berupa bunga, denda dan kenaikan pajak yang terutang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah, dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya;
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan e, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan yang mendukung permohonannya;
 - b. diajukan kepada Bupati melalui Kepala Dinas;
 - c. dilampiri asli STPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN dan SKPDLB dan bukti pendukung yang diperlukan dalam mempertimbangkan permohonan wajib pajak;
 - d. surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam hal Surat permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak harus dilampiri dengan surat kuasa bermeterai cukup;
 - e. diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya STPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN dan SKPDLB;
 - f. dalam hal

- f. dalam hal permohonan disampaikan melalui pos, jangka waktu penyampaian permohonan dihitung berdasarkan tanggal pada stempel pos tercatat.
 - g. tidak memiliki tunggakan Pajak sebelumnya;
 - h. tidak diajukan keberatan atas STPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN dan SKPDLB yang dimohonkan pembetulan, atau dalam hal diajukan keberatan telah diterbitkan Surat Keputusan Keberatan dan atas Surat Keputusan Keberatan dimaksud tidak diajukan banding.
- (3) Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi pembetulan atas kesalahan atau kekeliruan yang bersifat manusiawi yang tidak mengandung persengketaan antara Dinas dan Wajib Pajak yaitu :
- a. kesalahan tulis, antara lain kesalahan penulisan NPWPD, nama wajib pajak, alamat wajib pajak, alamat objek pajak, nomor surat keputusan, atau surat ketetapan, tahun pajak, tanggal jatuh tempo pembayaran, dan sebagainya;
 - b. kesalahan hitung, antara lain kesalahan penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan/atau pembagian suatu bilangan; dan/atau
 - c. kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan, antara lain kekeliruan dalam penerapan tarif, dan kekeliruan penerapan sanksi administrasi.

Pasal 30

- (1) Dalam hal pembetulan, pembatalan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administratif berdasarkan permohonan wajib pajak, keputusan diterbitkan oleh Kepala Dinas paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya permohonan.
- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa menambahkan, mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi, memperbaiki kesalahan dan kekeliruan lainnya, atau menolak permohonan wajib pajak dalam hal pembetulan, pembatalan dan penghapusan.
- (3) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkan, ditemukan bukti baru yang sebelumnya tidak ditemukan yang membuktikan bahwa SKPD, STPD atau SKPDLB telah diterbitkan secara tidak benar, dapat diterbitkan keputusan pembetulan, pembatalan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administratif secara jabatan.
- (4) Dalam hal pembetulan SKPD, STPD atau SKPDLB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyebabkan kenaikan jumlah pajak yang harus dibayar, bukan karena kesalahan wajib pajak, ditagih tanpa mengenakan sanksi administratif.
- (5) Salinan dokumen keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dan ayat (3), disampaikan kepada pemohon.

Pasal 31

Keputusan pembetulan dan pembatalan ketetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, diberikan oleh :

- a. Bupati dalam hal kesalahan hitung dan kekeliruan penerapan peraturan perundang-undangan yang menyebabkan perubahan jumlah pajak terutang dengan nilai pajak sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) atau lebih;
- b. Kepala Dinas, dalam hal kesalahan penulisan tidak menyebabkan perubahan jumlah pajak terutang yang jumlahnya sebesar lebih kecil dari Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).

BAB XI

BAB XI

TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 32

- (1) Atas kelebihan pembayaran Pajak, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati melalui Kepala Dinas.
- (2) Kepala Dinas dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan yang ditandatangani oleh Bupati.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan keputusan tidak diterbitkan, permohonan pengembalian pembayaran Pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.

Pasal 33

- (1) Permohonan Pengembalian kelebihan pembayaran pajak diajukan dengan ketentuan:
 - a. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan yang mendukung permohonannya;
 - b. diajukan kepada Bupati melalui Kepala Dinas;
 - c. melampirkan asli bukti pembayaran pajak;
 - d. surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam hal Surat permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak harus dilampiri dengan surat kuasa bermeterai cukup;
 - e. melampirkan perhitungan pajak yang seharusnya tidak terutang;
 - f. mencantumkan alasan permohonan pengembalian pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang;
- (2) Terhadap permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak, Dinas wajib melakukan penelitian atau pemeriksaan.
- (3) Dalam hal hasil penelitian atau pemeriksaan membuktikan adanya kelebihan pembayaran pajak, maka diterbitkan Surat Keputusan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 ayat (2).
- (4) Berdasarkan Surat Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Dinas menerbitkan SKPDLB.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Pajak dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Pajak dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, wajib pajak diberi imbalan bunga sebesar 2% (dua perseratus) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Pajak.
- (7) Apabila Wajib Pajak mempunyai utang Pajak atau utang lainnya kepada Pemerintah Daerah, kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) langsung diperhitungkan untuk membayar terlebih dahulu utang Pajak tersebut.
- (8) Dalam hal hasil penelitian atau pemeriksaan membuktikan tidak ada kelebihan pembayaran pajak, Dinas wajib memberitahukan secara tertulis kepada Wajib Pajak.

Pasal 34

- (1) Pengembalian kelebihan pembayaran atas pajak yang disetorkan dalam tahun berjalan, dibebankan kepada rekening pendapatan tahun berjalan.

(2) Pengambilan

- (2) Pengembalian kelebihan pembayaran atas pajak yang disetorkan pada tahun-tahun anggaran sebelumnya, dibebankan kepada rekening Belanja Tidak Terduga.
- (3) Pembebanan rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan keuangan daerah.

BAB XII

PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK YANG SUDAH KADALUWARSA

Pasal 35

Piutang pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.

Pasal 36

- (1) Piutang pajak yang tidak mungkin ditagih lagi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, yang berkaitan dengan Wajib Pajak orang pribadi dapat disebabkan:
 - a. Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak tidak dapat ditemukan atau meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta warisan dan tidak mempunyai ahli waris, atau ahli waris tidak dapat ditemukan;
 - b. Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak tidak mempunyai harta kekayaan lagi;
 - c. penagihan pajak secara aktif telah dilaksanakan dengan penyampaian Salinan Surat Paksa kepada Penanggung Pajak; atau
 - d. sebab lain sesuai hasil penelitian.
- (2) Piutang pajak yang tidak mungkin ditagih lagi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, yang berkaitan dengan Wajib Pajak badan, dapat disebabkan:
 - a. Wajib Pajak bubar, likuidasi, atau pailit dan pengurus, direksi, komisaris, pemegang saham, pemilik modal, atau pihak lain yang dibebani untuk melakukan pemberesan atau likuidator, atau kurator tidak dapat ditemukan;
 - b. Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak tidak memiliki harta kekayaan lagi;
 - c. penagihan pajak secara aktif telah dilaksanakan dengan penyampaian Salinan Surat Paksa kepada pengurus, direksi, likuidator, kurator, pengadilan negeri, pengadilan niaga, atau institusi pemerintah setempat, baik secara langsung maupun dengan menempelkan pada papan pengumuman atau media massa; atau
 - d. sebab lain sesuai hasil penelitian.

Pasal 37

- (1) Untuk penghapusan piutang pajak, Dinas melakukan penelitian baik yang bersifat administratif maupun lapangan.
- (2) Penghapusan piutang pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Penghapusan piutang pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya memuat:
 - a. nama dan alamat Wajib Pajak atau Penanggung Pajak;
 - b. jumlah piutang pajak;
 - c. masa pajak;

BAB XIII

BAB XIII
PEMERIKSAAN

Pasal 38

- (1) Kepala Dinas atas nama Bupati berwenang melakukan pemeriksaan kepada wajib pajak.
- (2) Untuk melaksanakan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas dapat menunjuk Pejabat lain yang mempunyai kompetensi di bidang perpajakan.
- (3) Pemeriksaan kepada wajib pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan :
 - a. Terhadap Wajib pajak yang diwajibkan menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah;
 - b. Terhadap Wajib pajak yang mengajukan permohonan pengurangan dan pembebasan pajak;
 - c. Terhadap Wajib pajak yang mengajukan permohonan pengurangan ketetapan, dan penghapusan atau pengurangan sanksi administratif;
- (4) Wajib Pajak yang diperiksa wajib :
 - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan obyek pajak yang terutang;
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (5) Buku, catatan dan dokumen, serta data, informasi, sebagaimana dimaksud pada ayat 4 wajib dipenuhi oleh wajib pajak paling lama 14 (empat belas) hari sejak permintaan diterima oleh wajib pajak.
- (6) Dalam hal wajib pajak tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud ayat (4), sehingga tidak dapat dihitung besarnya penghasilan kena pajak, penghasilan kena pajak tersebut dapat dihitung dan ditetapkan secara jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
- (7) Dalam hal Wajib Pajak terikat oleh suatu kewajiban untuk merahasiakan pengungkapan buku atau dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, maka kewajiban untuk merahasiakan itu ditiadakan oleh permintaan untuk keperluan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (8) Terhadap temuan dalam pemeriksaan, dilakukan pembahasan akhir hasil pemeriksaan antara aparatur pemeriksa dengan wajib pajak.
- (9) Hasil pembahasan akhir pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh aparatur pemeriksa dan wajib pajak yang bersangkutan dan dilaporkan kepada Kepala Dinas.
- (10) Dalam hal wajib pajak menolak untuk menandatangani berita acara persetujuan hasil pemeriksaan, petugas membuat berita acara penolakan hasil pemeriksaan dan ditandatangani petugas pemeriksa.
- (11) Ketentuan tentang pemeriksaan lebih lanjut diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XIV

KRITERIA WAJIB PAJAK, BESARAN OMZET SERTA TATA CARA PEMBUKUAN ATAU PENCATATAN

Pasal 39

- (1) Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan Wajib Pajak Badan di Indonesia yang melakukan usaha dengan omzet dalam satu tahun paling sedikit Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) atau lebih wajib menyelenggarakan pembukuan.
- (2) Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan Wajib Pajak Badan di Indonesia yang melakukan usaha dengan omzet dalam satu tahun kurang dari Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) wajib menyelenggarakan atau pencatatan.
- (3) Pembukuan atau pencatatan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) harus diselenggarakan dengan itikad baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya.
- (4) Pembukuan atau pencatatan harus diselenggarakan di Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang Rupiah, dan disusun dalam bahasa Indonesia atau dalam bahasa Inggris dengan terjemahan dalam bahasa Indonesia jika dibutuhkan.
- (5) Pembukuan sekurang-kurangnya terdiri atas catatan mengenai harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta penjualan dan pembelian sehingga dapat dihitung besarnya pajak yang terutang.
- (6) Pencatatan sekurang-kurangnya harus menggambarkan antara lain :
 - a. Peredaran atau penerimaan bruto dan/atau jumlah penghasilan bruto yang diterima dan/atau diperoleh;
 - b. Penghasilan yang bukan objek pajak dan/atau penghasilan yang pengenaan pajaknya bersifat final;
- (7) Pembukuan atau pencatatan atau buku, catatan dan dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain termasuk hasil pengolahan data dari pembukuan yang dikelola secara elektronik atau secara program aplikasi *on-line* wajib disimpan selama 10 (sepuluh) tahun di Indonesia, yaitu di tempat kegiatan atau tempat tinggal Wajib Pajak orang pribadi, atau di tempat kedudukan Wajib Pajak badan.

BAB XV

DOKUMEN PEMUNGUTAN PAJAK PARKIR

Pasal 40

- (1) Dokumen Pemungutan Pajak Parkir antara lain:
 - a. formulir pendaftaran;
 - b. nomor pokok wajib pajak daerah (NPWPD);
 - c. nomor objek pajak daerah (NOPD);
 - d. surat pemberitahuan pajak daerah terutang (SPTPD);
 - e. surat tagihan pajak daerah (STPD);
 - f. surat ketetapan pajak daerah kurang bayar (SKPDKB);
 - g. surat ketetapan pajak daerah kurang bayar tambahan (SKPDKBT);
 - h. surat ketetapan pajak daerah lebih bayar (SKPDLB);
 - i. surat ketetapan pajak daerah nihil (SKPDN);
 - j. surat setoran pajak daerah (SSPD);
 - k. surat

- k. surat teguran;
 - l. surat panggilan;
 - m. surat paksa;
 - n. berita acara hasil penelitian/pemeriksaan;
 - o. permohonan penundaan pembayaran, angsuran, keringanan serta pembebasan pajak;
 - p. surat penolakan permohonan penundaan pembayaran atau permohonan angsuran;
 - q. keputusan atas permohonan penundaan pembayaran atau permohonan angsuran;
 - r. keputusan atas permohonan pengurangan atau pembebasan pajak.
- (2) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.

BAB XVI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 41

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Serang.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 7 Desember 2015
Pj. BUPATI SERANG,
CAP/TTD

H U D A Y A

Diundangkan di Serang
pada tanggal 7 Desember 2015
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERANG,
CAP/TTD

LALU ATHARUSSALAM R
BERITA DAERAH KABUPATEN SERANG TAHUN 2015 NOMOR 48